

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam mengacu pada data demografis, bahwa penduduk muslim di Indonesia mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa. Jika diproyeksikan ke populasi muslim dunia yang diperkirakan mencapai 2,2 milyar pada tahun 2030 (23% populasi dunia), penduduk muslim Indonesia itu menyumbang sekitar 13,1% dari seluruh umat muslim di dunia.¹ maka dalam melakukan kegiatan sehari-hari sudah seharusnya memperhatikan syariat Islam sebagai landasan dalam rangka memenuhi kesejahteraan bersama. Meskipun ajaran agama Islam secara tegas melarang pendapatan yang haram, seperti riba (bunga) atau aktivitas perjudian, tetapi pada kenyataannya ada beberapa masyarakat yang masih terlibat dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama islam seperti contohnya meminjam kepada rentenir.

Bank Syariah di Indonesia sudah tersebar luas, namun belum bisa menyentuh masyarakat di kalangan menengah kebawah karena berbagai macam faktor seperti adanya persyaratan pembiayaan yang ketat, letak geografis, dan faktor lainnya. Sehingga, dalam hal ini masyarakat memilih untuk melakukan pembiayaan ke Lembaga non formal yang sering disebut

¹ Kementerian Agama RI, "Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)," *Biro HDI Kemenag*.

rentenir karena prosedur dalam pembiayaannya cukup mudah walaupun terdapat resiko yang tinggi.

Lembaga keuangan mikro di Indonesia yang memfasilitasi masyarakat kecil yang membutuhkan dana untuk permodalan yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semiformal, dan informal yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah Lembaga keuangan mikro yang bergerak dalam kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.²

Salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu *Baitul Maal Waatamwil* (BMT). Secara umum, *Baitul Maal Waatamwil* (BMT) memiliki dua istilah penting yaitu, *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana yang non profit seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Sedangkan *Baitul Tamwil*, sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Pengertian BMT dari pandangan ekonomi yaitu sebagai Lembaga intermediasi yang berusaha memutar siklus keuangan masyarakat bawah untuk dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar BMT itu sendiri, sehingga dalam keberadaannya BMT dapat diharapkan kiprahnya dan dapat berperan sebagai alternatif bagi

² Baitul Mal and W A T Tamwil, "Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt)" 1, no. 020161009 (2023): 181–196.

masyarakat untuk menjadi mitra usaha dalam kerja sama ekonomi, yaitu dengan bersama-sama meningkatkan ekonomi masyarakat.³

Secara kontekstual BMT berusaha mamadukan dua macam kegiatan sekaligus yang berbeda sifatnya yaitu laba dan nirlaba dalam suatu Lembaga, sebagai Lembaga sosial BMT berfungsi menghimpun dana-dana sosial yang bersumber dari zakat, infaq, dan shadaqah atau sumber lain yang halal kemudian di distribusikan pada *mustahiq* (yang berhak) dan bersifat nirlaba. Sementara sebagai Lembaga bisnis BMT berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana (intermediasi) yang bersifat profit. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan sesuai dengan prinsip Syariah.⁴

Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sangat cocok untuk menanggulangi masalah ekonomi pada basis ekonomi mikro. BMT menggunakan prinsip-prinsip Syariah dan bebas dari unsur riba yang diharamkan di dalam Islam. BMT sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat di bidang usaha mikro bahkan di bawah itu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro memiliki kekayaan bersih sebesar Rp 50 juta

³ Rauf Wajo. Abd, *Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Terhadap Sektor Usaha Mikro*, Ed. Aderudin Sahrani Miradj Safri (Jln. Raya Dsn Juron-Pucangrejo Rt 008/ Rw 004 Kec.Sawahan Kabupaten Madiun, 2021).

⁴ Ibid.

tidak termasuk tanah dan bangunan.⁵ Masyarakat yang datang ke BMT rata-rata adalah para usaha yang memiliki kekayaan jauh di bawah angka tersebut, seperti tukang sayur di pasar tradisional, dan lainlain.

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah tidak pernah lepas dari resiko pembiayaan. Salah satu resiko pada BMT adalah resiko pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*). *Non Performing Financing* merupakan istilah yang digunakan dalam konteks perbankan atau lembaga keuangan untuk merujuk kepada pembiayaan atau pinjaman yang menghadapi masalah atau risiko yang meningkat terkait dengan ketidakmampuan peminjam untuk membayar angsuran atau pokok pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, hal ini pada mulanya selalu diawali dengan wanprestasi, yaitu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji yang telah disepakati.

Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak yang kurang baik bagi BMT. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh BMT tentunya juga mempunyai risiko yang apabila kurang dikelola dengan baik akan membahayakan perkembangan BMT itu sendiri. Bahaya atas pembiayaan bermasalah yakni tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang diberikan, baik sebagian atau seluruhnya akan menurunkan tingkat kesehatan BMT yang berpengaruh langsung terhadap tingkat *likuiditas*, *profitabilitas* dan *solvabilitas*, yang dapat mempengaruhi kepercayaan para penitip dana

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008,” no. 1 (2008).

atau para anggota jika hal itu berlangsung secara terus menerus dalam waktu yang lama bahkan bisa berdampak ataupun berakibat terjadi berhentinya aktivitas pada BMT.

Pemberdayaan masyarakat miskin merupakan suatu tanggung jawab sosial dari BMT. BMT Nadwatul Ummah Kp.Citisuk merupakan salah satu koperasi yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Kehadiran BMT Nadwatul Ummah di Kp.Citisuk merupakan solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat yang membutuhkan dana bagi pengembangan usaha maupun investasi dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha dengan berlandaskan prinsip Syariah. Apalagi letak kantor BMT Nadwatul Ummah berada di pedesaan berbeda dengan BMT yang sudah ada di daerah lainnya yang kantornya berpusat di pinggir jalan. Karena tujuan didirikannya BMT ini yaitu untuk membantu para masyarakat yang membutuhkan pinjaman khususnya para masyarakat kecil seperti petani, pedang kecil dan lainnya.

Pada operasionalnya BMT Nadwatul Ummah tentunya melaksanakan pembiayaan *qardul hasan* atau pinjaman kebajikan, dimana sasaran dari pembiayaan ini yaitu masyarakat yang kurang mampu serta masyarakat yang memerlukan talangan (pinjaman) dana. Pembiayaan *qardul hasan* di BMT Nadwatul Ummah ini tidak hanya dikhususkan pada masyarakat yang membutuhkan dana saja, namun untuk perkembangan ekonominya juga, pembiayaan ini juga untuk masyarakat yang memerlukan biaya pendidikan, usaha produktif atau usaha konsumtif lainnya.

Produk inti yang digunakan BMT yaitu produk penghimpun dana dan produk penyaluran dana. Prinsip yang digunakan oleh BMT tidak jauh berbeda dengan prinsip yang digunakan oleh perbankan Syariah, yaitu prinsip bagi hasil dan setiap transaksinya berlandaskan prinsip Syariah. Prinsip bagi hasil meliputi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, prinsip jual beli dengan keuntungan disebut *murabahah*, dan prinsip non profit atau tanpa adanya keuntungan yaitu pembiayaan *qardul hasan*.

Qardul hasan adalah pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial saja, dimana nasabah tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal. Pemberian dana *qardul hasan* didasarkan pada kewajiban untuk membantu masyarakat yang membutuhkan modal untuk membangun atau mengembangkan usahanya.⁶ Pinjaman *qardul hasan* dalam pengembalian harta pinjaman ini pihak peminjam tidak dibebankan suatu tambahan atau imbalan kecuali atas dasar kerelaannya sendiri untuk memberikan imbalan terhadap pemberi pinjaman. Tujuan utama pinjaman *qardul hasan* yaitu untuk membantu orang lain terutama bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bukan untuk mencari keuntungan.

Untuk melakukan pembiayaan *qardul hasan* nasabah tentunya harus mempunyai penanggung jawab dalam pelaksanaannya. Pemberian pinjaman *qardul hasan* kepada nasabah terdapat ketentuan besaran dalam pinjaman yaitu minimal pinjaman nasabah Rp.500.000 dan maksimal

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah (dari Teori ke Praktik)* (Jakarta: Gema Insani), hlm 131.

Rp.1000.000. Dan jika nasabah terlambat membayar atau tidak membayar cicilan, maka pihak BMT Nadwatul Ummah akan menghubungi nasabah dalam membayar cicilannya.

Dari pembiayaan *qardul hasan* yang disalurkan oleh BMT Nadwatul Ummah tersebut banyak dari anggota yang tidak membayar dan tidak tepat waktu dalam pembayarannya. Dalam keadaan yang sedemikian rupa maka debitur dapat dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap pihak (kreditur) BMT atas perjanjian utang piutang yang telah disepakati. Wanprestasi merupakan suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik

Maka dari itu, berangkat dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada BMT Nadwatul Ummah dan apakah penyebab pembiayaan bermasalah tersebut hanya berdasarkan ekonomi keuangan saja atau terdapat faktor lain yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul penelitian Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Qardul Hasan* di BMT Nadwatul Ummah Kabupaten Tasikmalaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada akad *Qardul Hasan* di BMT Nadwatul Ummah Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Qardul Hasan* di BMT Nadwatul Ummah Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada akad *Qardul Hasan* di BMT Nadwatul Ummah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Qardul Hasan* di BMT Nadwatul Ummah Kabupaten Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. Adapun kegunaan yang diharapkan adalah:

1. Kegunaan Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah perpustakaan bagi Universitas Siliwangi serta akan memberi kontribusi yang positif dari dunia keilmuan yang ada di bidang Ekonomi Syariah khususnya pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi.
2. Kegunaan Praktis, bagi peneliti. Penelitian ini dapat menjadi masukan penulis untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan dari ilmu yang telah didapat selama duduk di bangkunan perkuliahan. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan tentang pembiayaan bermasalah pada akad Qardul Hasan di BMT sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas perusahaan.
3. Kegunaan Umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai manajemen pembiayaan bermasalah pada BMT dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.